Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 29 A TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019

BUPATI BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019;

b. bahwa dalam perkembangannya terjadi perubahan pendapatan, belanja dan penerimaan daerah sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 perlu untuk ditinjau dan diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2019 adalah Perubahan terhadap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sesuai dengan hasil perkembangan kondisi pelaksanaan pada tahun berjalan, yang berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 berfungsi sebagai :

a. Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019;
b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 untuk :

a. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
b. Bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD) Tahun 2019 dengan memperhatikan petunjuk teknis, standar biaya dan standar harga barang/jasa yang telah ditetapkan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan terhadap Perubahan Rancangan Akhir Renja-PD mengenai kesesuaiannya dengan Perubahan RKPD dan Renstra PD.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI BEKASI

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 17 JULI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 29.A

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan, perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Terkait dengan perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang dengan kurun waktu 20 tahun (RPJPD), jangka menengah dengan kurun waktu 5 tahun (RPJMD), dan jangka pendek dengan kurun waktu 1 tahun (RKPD). Selain itu, juga diatur bahwa penyusunan rencana pembangunan harus menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, *top-down*, dan *bottom up* dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran.

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun pada penyusunannya telah diperkirakan kondisi yang akan terjadi pada tahun berjalan, namun yang terjadi pada saat pelaksanaan seringkali tidak sesuai dengan perkiraan karena berbagai hal, misalnya seperti kondisi ekonomi

global yang tiba-tiba berubah, munculnya kebijakan baru dari pusat atau provinsi, permasalahan yang tiba-tiba muncul, dan lain sebagainya. Untuk itu, rencana pembangunan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sebagaimana tahun sebelumnya, perubahan yang dilakukan pada tahun 2019 ini disebabkan oleh kondisi pada poin pertama dan ke dua di atas. Selain perubahan kebijakan, perubahan yang terjadi berupa pergeseran anggaran dalam satu kegiatan atau antar kegiatan, perbaikan kode rekening belanja, serta perbaikan target kinerja, lokasi dan sasaran kegiatan. Sementara penambahan dan penghapusan kegiatan dilakukan setelah memperhitungkan anggaran yang tersedia yang masih dapat berlangsung hingga penyusunan APBD. Selanjutnya, perubahan RKPD ini kemudian akan ditetapkan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

Perubahan RKPD disusun melalui tahapan antara lain:

a. Bappeda menyusun rancangan perubahan RKPD yang berpedoman pada peraturan daerah tentang RPJMD, peraturan bupati tentang RKPD tahun berkenaan, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berkenaan;
b. Perumusan rancangan Perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, serta perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
c. Bappeda menyampaikan rancangan perubahan RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
d. Berdasarkan rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang

pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD

e. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD.

f. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Apabila hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

g. Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda. Selanjutnya, hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada Bappeda.

h. Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

i. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat Gubenur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

j. Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi.

k. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

l. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah serta pedoman penyusunan perubahan KUA, PPAS dan APBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

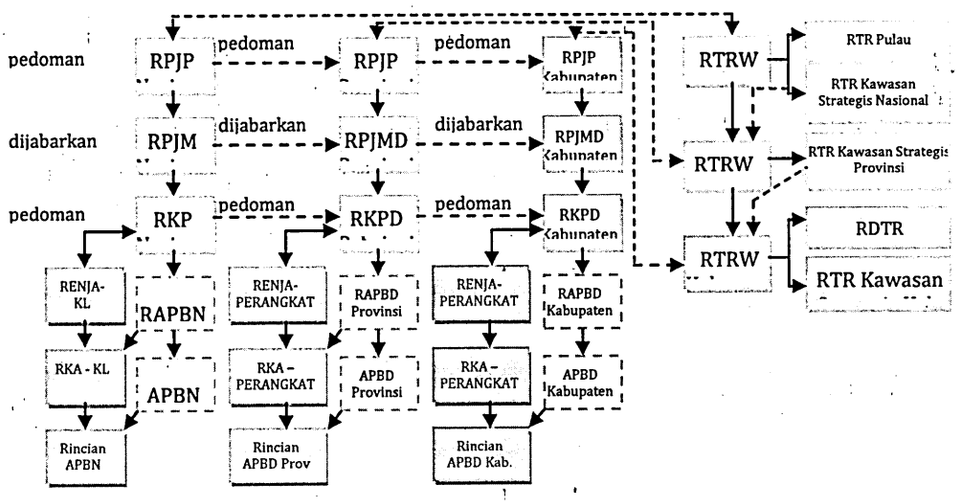
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2018);

25. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 28).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. Sementara RPJMD yang merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari RPJPD yang merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang disusun dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, rencana pembangunan regional, dan rencana pembangunan nasional. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dijabarkan kembali ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Secara lebih jelas, hubungan antardokumen rencana pembangunan disajikan melalui gambar berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Tata Ruang



1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam menyusun Perubahan KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2019. Sementara tujuan penyusunannya adalah untuk mengakomodir perubahan yang terjadi pada tahun berjalan akibat adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen

Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan APBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Bab ini menguraikan atentang hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan kedua tahun 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2019

Menjelaskan gambaran kondisi ekonomi daerah, target indikator ekonomi dan makro daerah, serta arahan nasional dan regional di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP dan RKPD Provinsi,

kebijakan kabupaten di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten, serta perubahan kebijakan pada tahun berjalan.

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2019

Berisikan uraian mengenai perubahan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan berdasarkan pada RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan daerah serta indikator dan target kinerja utama daerah tahun 2019.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program, kegiatan dan pendanaan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahunan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB VII PENUTUP

Berisi penjelasan dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 disusun berdasarkan tema: **Pembangunan Terintegrasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Kabupaten Bekasi.** Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi mengarahkan pelaksanaan pembangunan tahun 2018 pada satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah, demi meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing masyarakat Kabupaten Bekasi di berbagai aspek, serta penyediaan infrastruktur yang mantap melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, juga perawatan jalan kabupaten, jalan penghubung antar kabupaten/kota, jalan antarkecamatan dan antardesa/kelurahan dalam kondisi baik dan pemantapan infrastruktur pertanian. Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada penyediaan layanan publik yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang akuntabel dan transparan. Meskipun secara khusus menekankan pada pembangunan infrastruktur, namun prioritas lain dan sasaran pembangunan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan APBD Tahun 2018.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2018, pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di setiap Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, yang efektivitas pencapaiannya diukur berdasarkan ketercapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah tahun 2018 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektif atau belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan ketercapaian sebesar 93,92% atau dengan kategori sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya, evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah tahun 2018 dapat dilihat melalui penjabaran dalam tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Hasil capaian kinerja perangkat daerah sampai dengan triwulan dua tahun 2019 masih didominasi kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan sebagian kegiatan, khususnya yang bersifat kegiatan fisik masih dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, beberapa kegiatan yang bersifat non fisik pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan. Sesuai dengan dokumen rencana kerja perangkat daerah, pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang disusun untuk jangka waktu satu tahun anggaran telah dijadwalkan dengan menyesuaikan agenda kegiatan yang dimiliki perangkat daerah. Meski begitu, hasil evaluasi capaian kinerja tersebut menjadi dasar penyesuaian kegiatan yang akan mengalami penambahan atau pengurangan anggaran, penambahan kegiatan baru, penentuan kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, serta penentuan SiLPA pada tahun berjalan.

Tabel 2.2
Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	Realisasi Anggaran	
		Presentase (%)	Kategori
1	Dinas Pendidikan	19,87	SR
2	Dinas Kesehatan	11,01	SR
3	Rumah Sakit Daerah	17,78	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,43	SR
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11,72	SR
6	Satuan Polisi Pamong Praja	21,62	SR
7	Dinas Pemadam Kebakaran	18,22	SR
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18,43	SR
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30,23	SR
10	Dinas Sosial	43,71	SR
11	Dinas Tenaga Kerja	13,6	SR
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32,81	SR
13	Dinas Ketahanan Pangan	27,87	SR
14	Dinas Lingkungan Hidup	4,69	SR
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	24,98	SR
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17,83	SR
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24,49	SR
18	Dinas Perhubungan	20,12	SR
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	31,59	SR
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	26,79	SR
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31,13	SR
22	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	10,91	SR
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	28,69	SR
24	Dinas Perikanan dan Kelautan	18,59	SR
25	Dinas Pariwisata	19.54	SR
26	Dinas Pertanian	19,11	SR
27	Dinas Perdagangan	26,71	SR

NO	PERANGKAT DAERAH	Realisasi Anggaran	
		Presentase (%)	Kategori
28	Dinas Perindustrian	44,78	SR
29	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	24,63	SR
30	Bagian Humas dan Protokol	29,34	R
31	Bagian Administrasi Pembangunan	18,15	SR
32	Bagian Administrasi Perekonomian	42,92	SR
33	Bagian Administrasi Kerjasama	32,5	SR
34	Bagian Hukum	14,1	SR
35	Bagian Organisasi	56,3	R
36	Bagian Perlengkapan	7,59	SR
37	Bagian Umum	13,94	SR
38	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	26,31	SR
39	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	15,74	SR
40	Sekretariat DPRD	13,76	SR
41	Kecamatan Babelan	20,3	SR
42	Kecamatan Tarumajaya	39,03	SR
43	Kecamatan Sukawangi	34,86	SR
44	Kecamatan Tambelang	29,2	SR
45	Kecamatan Tambun Utara	41,3	SR
46	Kecamatan Tambun Selatan	28,61	SR
47	Kecamatan Cibitung	21,3	SR
48	Kecamatan Cikarang Barat	28,95	SR
49	Kecamatan Cikarang Utara	28,55	SR
50	Kecamatan Karangbahagia	44,92	SR
51	Kecamatan Cikarang Timur	20,98	SR
52	Kecamatan Kedungwaringin	28,43	SR
53	Kecamatan Pebayuran	33,6	SR
54	Kecamatan Sukakarya	41,75	SR
55	Kecamatan Sukatani	59,05	R
56	Kecamatan Cabangbungin	40,64	SR
57	Kecamatan Muaragembong	42,19	SR
58	Kecamatan Setu	50,49	R
59	Kecamatan Cikarang Selatan	36,34	SR
60	Kecamatan Cikarang Pusat	55,06	R
61	Kecamatan Serang Baru	49,92	SR
62	Kecamatan Cibarusah	43,02	SR
63	Kecamatan Bojongmangu	34,9	SR
64	Sekretariat KORPRI	23,6	SR
65	Inspektorat	17,03	SR
66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14,14	SR
67	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	21,53	SR
68	Badan Pendapatan Daerah	13,53	SR
69	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	17,71	SR
70	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5,5	SR
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI		**13,94**	**SR**

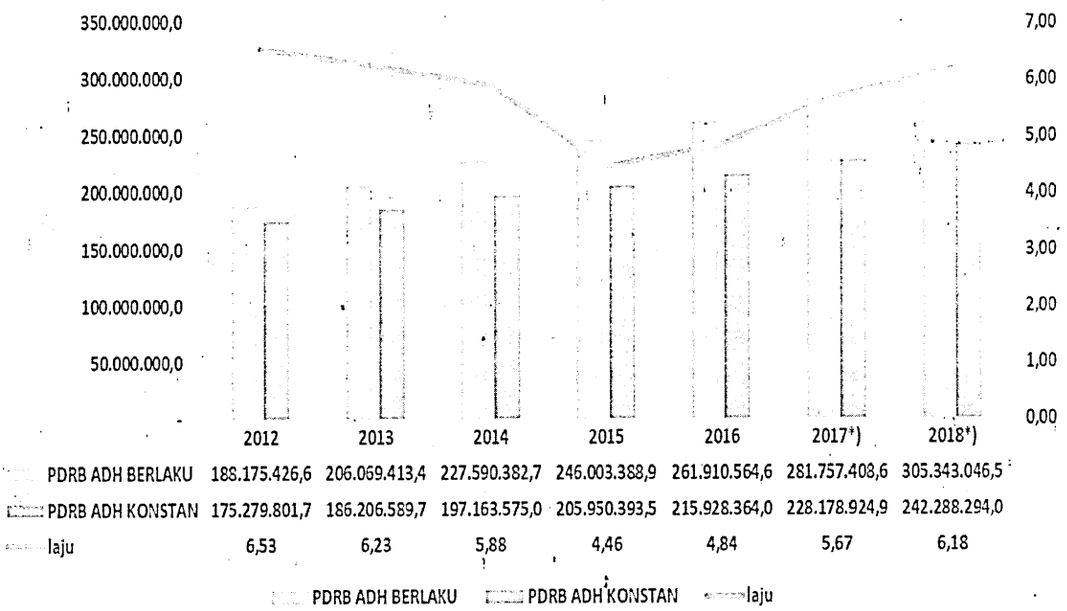
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2019

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012-2018

Berdasarkan data BPS, selama tahun 2012-2018 pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi, baik dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp.19,53 triliun (harga berlaku) dan Rp.11,17 triliun (harga konstan). Pada harga konstan, pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2018 dengan kenaikan sebesar Rp.14,11 triliun. Begitu pula pada harga berlaku, pertumbuhan terbesar terjadi di tahun yang sama dengan kenaikan sebesar Rp.23,59 triliun.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Kabupaten Bekasi dengan Migas Tahun 2012-2018 (persen dan juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2019 *) Angka Sementara

Untuk laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 mampu mencapai 6,18% atau naik sebesar 0,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mampu mencapai nilai pertumbuhan sebesar 5,17%, dan Jawa Barat dengan nilai sebesar 5,64%.

Sebagaimana tahun sebelumnya, jenis lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Bekasi (atas dasar harga berlaku) di tahun 2018 adalah sektor industri pengolahan dengan distribusi sebesar 78,26%, menurun sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang memiliki kontribusi terkecil sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tidak menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2017. Secara umum, distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku selama tahun 2012-2018 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang terjadi pada sektor-sektor lapangan usaha utama tidak menunjukkan kenaikan maupun penurunan yang drastis yang mampu mengubah peringkat pada persentase distribusi PDRB Kabupaten Bekasi. Industri pengolahan masih merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar. Sementara sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang masih berada di urutan terakhir, sebagaimana sektor lainnya yang juga masih berada pada posisi yang sama sebagaimana sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, distribusi persentase PDRB Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2018 atas dasar harga berlaku menurut kelompok primer (sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian), sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan) dan tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa) dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bekasi
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2018 (Dalam Persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,50	1,54	1,42	1,33	1,40	1,24	1,21
B	Pertambangan dan Penggalian	2,71	1,81	1,48	0,73	0,58	0,54	0,50
C	Industri Pengolahan	77,49	77,85	78,05	78,38	78,09	78,28	78,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,28	1,36	1,54	1,42	1,40	1,02	0,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
F	Konstruksi	5,64	6,02	6,25	6,50	6,50	6,58	6,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,84	5,77	5,45	5,40	5,36	5,48	5,45
H	Transportasi dan Pergudangan	0,89	0,93	1,00	1,12	1,19	1,21	1,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,50	0,51
J	Informasi dan Komunikasi	0,75	0,73	0,79	0,87	0,94	0,98	0,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,81	0,90	0,89	0,95	1,06	1,08	1,11

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
L	Real Estate	0,39	0,40	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,89	0,79	0,71	0,75	0,75	0,73	0,72
P	Jasa Pendidikan	0,59	0,66	0,75	0,84	0,89	0,96	1,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,16	0,18	0,20	0,22	0,23	0,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,48	0,50	0,52	0,54	0,59	0,62	0,65
	PDRB DENGAN MIGAS	100	100	100	100	100	100	100

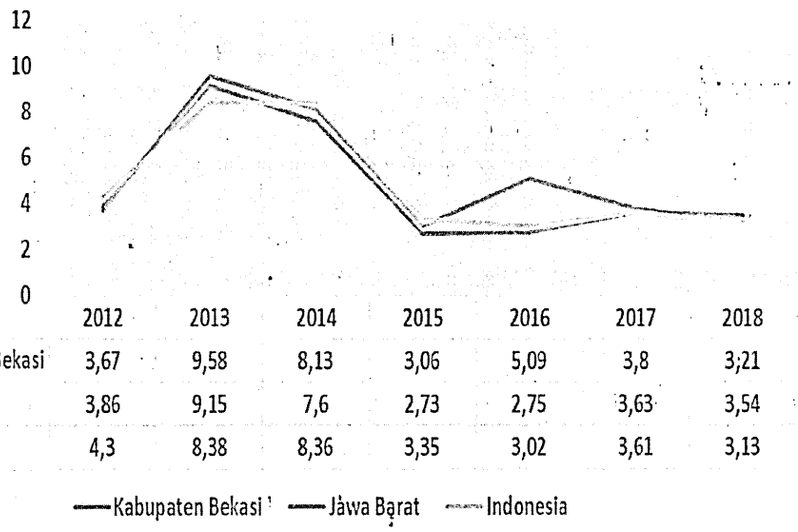
Sumber: BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2019*) Angka Sementara

Berbeda dengan PDRB Kabupaten Bekasi yang menunjukkan trend positif selama tahun 2012-2018, trend pada inflasi justru berfluktuasi dengan inflasi tertinggi terjadi di tahun 2013 dengan nilai sebesar 9,58%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Nasional dengan inflasi sebesar 9,15% dan 8,38%. Tingginya inflasi di tahun tersebut terjadi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi yang memberi andil atas inflasi sebesar 1,17%, dimana harga premium dan solar naik menjadi Rp 6.500,00 per liter dan solar menjadi Rp.5.500,00 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut menyebabkan tarif angkutan meningkat, termasuk harga komoditas, seperti: beras, cabai, bawang merah, ikan, dan lainnya. Inflasi di Kabupaten Bekasi turun ke angka 3,35% di tahun 2015, menunjukkan capaian terendah selama 5 tahun terakhir. Sayangnya nilai ini tidak dapat dipertahankan di tahun 2016, dimana inflasi meningkat ke angka 5,09%, jauh melebihi inflasi Jawa Barat dan Nasional yang hanya sebesar 2,75% dan 3,02%. Meski begitu, inflasi Kabupaten Bekasi di tahun 2017 mulai kembali ke kisaran 3,8%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Jawa Barat dan Indonesia, dengan nilai inflasi masing-masing sebesar 3,63% dan 3,61%.

Di tahun 2018, sejalan dengan turunnya inflasi di tingkat nasional dan regional, inflasi di Kabupaten Bekasi pun ikut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Bekasi turun ke angka 3,21%, lebih rendah bila dibandingkan inflasi nasional pada tahun yang sama. Namun bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, inflasi di Kabupaten Bekasi masih 0,33 poin lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi di regional Jawa Barat.

Gambar 3.2

Inflasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012-2018



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Bekasi	3,67	9,58	8,13	3,06	5,09	3,8	3,21
Jawa Barat	3,86	9,15	7,6	2,73	2,75	3,63	3,54
Indonesia	4,3	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2019

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Sejalan dengan trend pertumbuhan ekonomi antara tahun 2012-2018, PDRB Kabupaten Bekasi baik diukur atas dasar harga berlaku maupun konstan masing-masing diperkirakan akan tumbuh positif di tahun 2019. PDRB atas dasar harga berlaku diproyeksikan akan tumbuh menjadi Rp.313,43 triliun di tahun 2019, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 diperkirakan akan naik ke angka Rp. 253,45 triliun.

Meskipun PDRB atas dasar harga konstan diperkirakan akan naik di tahun 2019, namun laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat ke angka 4,61%. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Bekasi masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat naik ke angka 5,88% di tahun 2019, sejalan dengan optimisme Pemerintah Pusat yang memasang perkiraan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,3%-5,5%, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di angka 5,4% - 5,7%.

Meskipun cukup optimis dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi, namun dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak dan tidak stabil perlu untuk terus diwaspadai. Hal-hal yang perlu diwaspadai tersebut diantaranya yaitu: normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, volatilitas

pasar keuangan internasional, kemungkinan terjadinya kekeringan akibat El Nino, maupun keamanan dan geo politik dunia. Pergolakan ekonomi dunia tersebut dapat memberikan kerawanan, terutama bagi Kabupaten Bekasi yang ekonominya didominasi oleh sektor industri.

Pada sisi inflasi, Pemerintah Pusat memperkirakan inflasi yang akan terjadi secara nasional di tahun 2019 adalah sebesar 3,5%. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkirakan inflasi untuk regional Jawa Barat berada pada kisaran 3,8%-4% di tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, serta melihat inflasi yang terjadi beberapa tahun terakhir, inflasi di Kabupaten Bekasi untuk tahun 2019 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,5%-4,7% dengan target inflasi tahun 2019 sebesar 4,69%. Adapun target indikator makro pembangunan daerah tahun 2019 berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2018	TARGET 2019
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) [1)]	73.50	73.78
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)[2)]	8.80	9.39
3.	Harapan Lama Sekolah (HLS)[2)]	13.00	13.09
4.	Angka Harapan Hidup (AHH) [2)]	73.40	73.39
5.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (dalam juta)	304.918.707	319.844.230,92
6.	PDRB atas dasar Harga Riil (dalam juta)	242.238.230	263.146.559,5
7.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (dalam rupiah)	83.978.661	85.937.826,9
8.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Riil (dalam rupiah)	66.715.625	70.703.928,02
9.	Rasio Gini	0,330	0,34
10.	Indeks Williamson	-	1,50
11.	Persentase (%) Penduduk Miskin	4,54	4,46
12.	Tingkat Pengangguran (dalam persen)	9,69	5,85
13.	Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah)	11.145	10.718,98
14.	Inflasi (dalam persen)	3,21	4,69
15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)	5,91	5,88

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2019

Untuk mencapai kondisi ekonomi sesuai target tahun 2019, Pemerintah Pusat menetapkan 3 arah kebijakan makro tahun 2019, antara lain:

1. Mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik, yaitu:
   a. Meningkatkan daya saing ekspor

b. Melanjutkan momentum peningkatan investasi
c. Memperkuat konsumsi masyarakat
d. Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan non migas, pertanian, dan jasa produktif

2. Menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah tekanan eksternal, yaitu:
   a. Menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan normalisasi kebijakan moneter negara maju
   b. Menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman
   c. Mempertahankan sustainabilitas fiskal
   d. Menjaga inflasi pada tingkat yang stabil
   e. Memperkuat resiliensi sistem keuangan
3. Mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu:
   a. Meningkatkan tingkat produktivitas melalui reformasi struktural
   b. Mendorong pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan
   c. Mempertahankan keseimbangan lingkungan
   d. Mengantisipasi tantangan disrupsi ekonomi di masa depan

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Strategi meningkatkan kontribusi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan terhadap PDRB, penciptaan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan, dengan arah kebijakan: menjaga ketersediaan dan keterjangkauan 9 kelompok pangan terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah di kabupaten/kota yang memiliki laju penurunan skor Pola Pangan Harapan ketersediaan.
2. Strategi mempertahankan konsumsi energi 2,150 kkal/kap/hr dan ketersediaan energi 2,400 kkal/kap/hr.
3. Strategi peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan arah kebijakan: fokus pada perbaikan di bidang industri dan pertanian, dengan mempertahankan capaian kinerja di sektor perdagangan.
4. Strategi memantapkan peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya, dengan arah kebijakan mendorong peningkatan nilai tambah di usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya.
5. Strategi membangkitkan lapangan industri pengolahan di Jawa Barat - sebagai sektor dengan kontribusi terbesar - khususnya upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektoral industri pengolahan, dengan arah kebijakan: mengupayakan perluasan pangsa pasar ekspor (melalui peran

market intelegent dan juga *market penetration*), dan juga peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja.

6. Strategi meningkatkan daya saing lapangan usaha konstruksi melalui pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan : (1) Fokus pada peningkaan aksesibiltas seluruh daerah di Jawa Barat; (2) Pengembangan jasa keuangan dan asuransi untuk mendukung terwujudnya program *financial inclusion* di Jawa Barat; serta (3) Peningkatan daya saing pendidikan dan kesehatan dengan sasaran peningkatan kualitas SDM.
7. Strategi membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, untuk menjadi stabilitas kesempatan kerja, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan laju pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas - melalui penciptaan bibit unggul, teknologi tepat guna dan juga memberikan perlindungan kepada petani melalui subsidi untuk asuransi pertanian; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen, melalui upaya mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah pengolah hasil pertanian; (3) Pemberian insentif kepada aktivitas industri pengolah hasil pertanian, misalnya aksesibilitas modal bagi pengusaha mikro dan kecil yang diwujudkan bersamaan dengan program *financial inclusion*.

Di tingkat kabupaten, upaya pemantapan perekonomian daerah diarahkan kepada penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi: meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pertanian, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan teknologi pertanian dan optimalisasi lahan pertanian; serta (2) Meningkatkan kualitas produksi pertanian.
2. Strategi: meningkatkan pemasaran hasil pertanian, dengan arah kebijakan membuka akses pemasaran hasil pertanian.
3. Strategi: meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor peternakan, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan produksi hasil peternakan; (2) Meningkatkan penggunaan teknologi peternakan; dan (3) Meningkatkan hasil pemasaran.
4. Strategi: meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum; (2) Meningkatkan produksi perikanan laut dan perairan umum; dan (3) Peningkatan nilai tambah hasil produksi perikanan.

5. Strategi: meningkatnya ketahanan pangan, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan keberagaman hasil pertanian dan perkebunan; (2) Meningkatkan cadangan pangan; dan (3) Meningkatkan distribusi pangan.
6. Strategi: meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, dengan arah kebijakan: (1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi; (2) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air.
7. Strategi: penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata, dengan arah kebijakan mengoptimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui pembuatan kebijakan kepariwisataan.
8. Strategi: meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bekasi, dengan arah kebijakan: (1) Diversifikasi destinasi wisata seperti wisata alam, industri, sejarah, ziarah dan bahari; (2) Fasilitasi dan mediasi pengembangan kemitraan pariwisata.
9. Strategi: meningkatkan pengamanan perdagangan, dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan kemetrologian.
10. Strategi: meningkatkan daya saing pasar tradisional, dengan arah kebijakan meningkatkan penataan sarana dan prasarana perdagangan.
11. Strategi: meningkatkan pembinaan dan penataan pedagang kali lima dan asongan, dengan arah kebijakan mengoptimalkan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
12. Strategi: melakukan fasilitasi promosi dagang produk ekspor unggulan, dengan arah kebijakan meningkatkan nilai ekspor produk unggulan.
13. Strategi: mengoptimalkan peran Kabupaten Bekasi dalam mempercepat pertumbuhan investasi, dengan arah kebijakan mendorong percepatan pertumbuhan investasi.
14. Strategi: meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan arah kebijakan pembinaan hubungan industrial meliputi LKS, BIP, pekerja, PP, PKB, P2K3, pengupahan perusahaan.
15. Strategi: meningkatkan aksesibilitas produktivitas UMKM dan koperasi, dengan arah kebijakan: (1) Pengembangan Koperasi dan UMKM, (2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, dan (3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi sehat.
16. Strategi: menciptakan wirausahawan baru, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan Akses bagi UMKM, dan (2) Mendorong akses teknologi tepat guna UMKM.

17. Strategi: pembinaan dan penciptaan wirausahawan IKM, dengan arah kebijakan melaksanakan pelatihan dan kemampuan IKM, serta mendorong Akses Teknologi Tepat Guna IKM.

Sebagaimana sebelumnya, arah kebijakan ekonomi daerah pada perubahan 2019 masih mempedomani strategi dan arah kebijakan Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten sebagaimana di atas. Meski demikian, ada beberapa tambahan arah kebijakan pada perubahan 2019, antara lain:

1. Penguatan peran dan peningkatan kualitas SDM penyuluh pertanian
2. Penguatan data-data pendukung sektor pertanian
3. Penguatan kerjasama kemitraan

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan RKPD Tahun 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya;
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Selain berpedoman pada prinsip di atas, penyusunan RKPD Tahun 2019 juga berpedoman pada arah kebijakan keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2019 sebagaimana dengan tahun sebelumnya adalah optimalisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara sebagai berikut:

a. Menentukan potensi PAD, baik pajak, retribusi, pendapatan dari BUMD, dan PAD lainya yang sah. Potensi ini menjadi dasar penentuan target pendapatan.
b. Penguatan kelembagaan agar pungutan PAD menjadi lebih efisien dan efektif.

c. Upaya intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
d. Upaya ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
e. Perbaikan administrasi pendapatan.

Adapun pada perubahan 2019, dengan menurunnya PAD yang bersumber dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka kebijakan optimalisasi pendapatan yang bersumber dari PAD pada perubahan 2019 difokuskan pada optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan perkiraan kenaikan pendapatan pada perubahan 2019 adalah sebesar Rp.19.639.150.000,00.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017, 2018 serta Perkiraan Tahun 2019 dan 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana			Proyeksi/Target pada Tahun 2020
				APBD (Murni) 2019	RKPD – P 2019	Tambah/ (Kurang)	
I	**PENDAPATAN**	**4.992.469.141.323**	**5.194.984.158.385**	**5.442.018.154.773**	**5.452.619.472.569**	**10.601.317.796**	**6.316.996.825.393**
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.311.805.849.243**	**2.094.369.342.687**	**2.186.441.686.701**	**2.146.185.441.035**	**(40.256.245.666)**	**2.686.441.686.701**
1	Pajak daerah	1.535.105.690.019	1.656.040.118.350	1.675.000.000.000	1.694.639.150.000	19.639.150.000	2.175.000.000.000
2	Retribusi daerah	198.722.834.471	160.509.553.792	238.556.525.000	190.270.532.000	(48.285.993.000)	238.556.525.000
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	32.446.456.108	13.141.610.511	27.013.852.547	21.462.286.441	(5.551.566.106)	27.013.852.547
4	Lain-lain PAD yang sah	545.530.868.645	264.678.060.034	245.871.309.154	239.813.472.594	(6.057.836.560)	245.871.309.154
B	**Dana Perimbangan**	**1.848.535.366.125**	**1.903.321.885.166**	**2.030,200.295.000**	**2.024.812.437.662**	**(5.387.857.338)**	**2.403.863.081.810**
1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	383.473.777.733	413.964.155.571	472.227.481.000	476.819.316.000	4.591.835.000	504.705.088.045
2	Dana alokasi umum	1.152.893.281.000	1.152.893.281.000	1.218.255.504.000	1.220.846.470.000	2.590.966.000	1.562.803.386.284
3	Dana alokasi khusus	312.168.307.392	336.464.448.595	339.717.310.000	327.146.651.662	(12.570.658.338)	336.354.607.481
C	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**832.127.925.955**	**1.197.292.930.532**	**1.225,376.173.072**	**1.281.621.593.872**	**56.245.420.800**	**1.226.692.056.882**
1	Hibah	8.327.591.400	269.758.057.090	271.585.800.000	265.894.000.000	(5.691.800.000)	271.585.800.000
2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	621.865.741.555	685.250.393.645	688.554.547.072	688.554.547.072	-	692.042.541.535
3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	177.920.113.000	210.588.680.000	265.235.826.000	265.235.826.000	-	199.001.098.599
4	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	24.014.480.000	31.695.799.797	-	61.937.220.800	61.937.220.800	64.025.817.600
5	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi						36.799.148

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada belanja wajib serta belanja yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara umum, kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2019 diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah tahun 2019, serta program dan kegiatan rutin yang wajib ada, seperti belanja listrik, air, telepon, internet dan belanja rutin lainnya yang akan menghambat kinerja pemerintah apabila tidak dianggarkan. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja lainnya yang menunjang fungsi pemerintahan serta menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pada perubahan 2019, belanja daerah diarahkan pada belanja untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang belum teranggarkan pada murni 2019, penambahan anggaran untuk belanja kegiatan *earmark* yang ditentukan (JKN serta BOS SD dan SMP), serta penambahan/pengurangan target kinerja dan anggaran program/kegiatan.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017, 2018 serta Perkiraan Tahun 2019 dan 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana			Proyeksi/Target pada Tahun 2020
				APBD (Murni) 2019	RKPD - P 2019	Tambah/ (Kurang)	
II	**BELANJA**	**4.846.112.354.121**	**5.057.701.596.526**	**5.933.744.605.773**	**6.395.290.343.248**	**461.545.737.475**	**6.478.330.736.008**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**2.332.204.192.177**	**2.551.497.066.535**	**2.845.678.869.119**	**2.921.322.747.014**	**75.643.877.895**	**3.061.971.632.581**
1	Belanja Pegawai	1.596.795.641.177	1.838.786.305.035	2.128.428.901.400	2.163.970.158.650	35.541.257.250	2.145.322.371.116
2	Belanja Hibah	54.001.908.000	90.190.070.000	27.005.000.000	49.101.600.000	22.096.600.000	51.597.027.097
3	Belanja Bantuan Sosial	73.517.920.000	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	72.977.292.808
4	Belanja bagi hasil	167.745.636.000	182.068.150.000	191.355.653.000	201.639.151.000	10.283.498.000	182.944.493.220
5	Belanja Bantuan Keuangan	440.114.197.000	440.403.061.500	487.799.182.500	488.799.182.500	1.000.000.000	608.427.244.760
6	Belanja Tidak Terduga	28.890.000	49.480.000	6.090.132.219	12.812.654.864	6.722.522.645	703.203.580
B	**Belanja Langsung**	**2.513.908.161.944**	**2.506.204.529.991**	**3.088.065.736.654**	**3.473.967.596.234**	**385.901.859.580**	**3.416.359.103.427**
	Kegiatan Earmark Ditentukan:				516.238.493.734		
	- Banprov Jabar 2019				56.487.220.800		
	- Banprov DKI 2019				5.450.000.000		
	- DAK - Pelayanan Administrasi Kependudukan				6.488.177.000		
	- DAU - Tambahan (Kelurahan)				2.590.966.000		

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana			Proyeksi/Target pada Tahun 2020
				APBD (Murni) 2019	RKPD - P 2019	Tambah/ (Kurang)	
	- DBCHT				4.591.835.000		
	- Penanganan Longsor Jalan dan TPT Kali Cipamingkis				1.863.491.000		
	- DAK BOP PAUD Neger				152.400.000		
	- JKN			87.473.834.154	159.104.130.647	71.630.296.493	
	- BOS SD dan SMP			271.585.800.000	279.510.273.287	7.924.473.287	
	Program SKPD Lainnya:			2.729.006.102.500	2.957.729.102.500	228.723.000.000	
	- Lainnya			2.729.006.102.500	2.957.729.102.500	228.723.000.000	
	Defisit/surplus	**146.356.787.202**	**137.282.561.859**	**(491.726.451.000)**	**(942.670.870.679)**	**(450.944.419.679)**	**(161.333.910.615)**

3.2.3 Arah Pembiayaan Daerah

Dalam hal terjadi defisit anggaran, maka untuk menutup kekurangan/selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dapat dilakukan dengan mengalokasikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA);
2) Transfer dari Dana Cadangan Daerah;
3) Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4) Penerimaan piutang daerah.

Penerimaan daerah dari pembiayaan tahun anggaran 2019 berasal dari SiLPA yang bersumber dari over target pendapatan dan sisa belanja daerah. Sementara itu, anggaran pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran, yaitu selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pada dasarnya, penerimaan pembiayaan tidak dapat direncanakan sebelumnya karena sulit diprediksi dan sangat tergantung pada kondisi riil saat berakhirnya tahun anggaran. Dalam hal terdapat surplus anggaran antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi kebutuhan untuk menutup defisit anggaran, maka kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditujukan untuk membentuk dana cadangan daerah, penyertaan modal kepada BUMD dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha, serta untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban utang daerah sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan. Pada perubahan 2019, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk membiayai defisit belanja daerah dengan menggunakan SiLPA.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017, 2018 serta Perkiraan Tahun 2019 dan 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana			Proyeksi/Target pada Tahun 2020
				APBD (Murni) 2019	RKPD - P 2019	Tambah/(Kurang)	
III	PEMBIAYAAN						
A.	Penerimaan Pembiayaan	755.579.815.118	891.936.602.320	578.274.744.500	1.029.219.164.179	450.944.419.679	161.333.910.615
B.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000		86.548.293.500	86.548.293.500	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	745.579.815.118	891.936.602.320	491.726.451.000	942.670.870.679	450.944.419.679	161.333.910.615

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah **Terwujudnya Kabupaten Bekasi Bersinar Tahun 2022 (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, dan Ramah Lingkungan)** yang mengandung pengertian, sebagai berikut:

- **Berdaya saing,** mengandung pengertian bahwa kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Bekasi yang memiliki keunggulan komparatif baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun kualitas SDM yang mampu menjawab berbagai tantangan regional maupun global.
- **Sejahtera,** menandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bekasi yang mampu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat dan aman, serta terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakat serta kemudahan bagi masyarakat dalam berkarya dan mengaktualisasi diri.
- **Indah,** mengandung pengertian bahwa kondisi lingkungan dan tata kota Kabupaten Bekasi yang nyaman dan indah sebagai citra diri Kabupaten Bekasi yang maju dan modern.
- **Ramah Lingkungan,** mengandung pengertian pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan serta prinsip keberlanjutan untuk menjamin daya dukung lingkungan sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Adapun misi yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi di atas antara lain:

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, professional, transparan dan akuntabel.
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM).
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak.

6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu.
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang Agamis dan Tentram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Berdasarkan visi dan misi di atas, kemudian ditetapkan 24 tujuan dan 42 sasaran dengan hubungan yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
MISI I : Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel	1. Mewujudkan pelayanan prima yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel secara cepat dan akurat	1. Terwujudnya sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pegawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel. 2. Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN.
	2. Meningkatkan kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	Optimalnya penggalian sumber pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah.
	3. Meningkatkan sinergitas dan integrasi pembangunan daerah	Meningkatnya kerjasama dan sinergi dengan lembaga legislatif guna mendukung kinerja pembangunan pemerintah daerah.
MISI II : Memantapkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat melalui peningkatan Sumber daya perpustakaan	Tersedianya akses informasi bagi masyarakat.
	2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
	3. Mengembangkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam penguatan kelembagaan dalam pembangunan	1. Meningkatnya prestasi organisasi kepemudaan dan Olahraga 2. Meningkatnya prestasi olahraga generasi muda dan pemberdayaan pemuda menuju pemuda yang produktif
	4. Pengarusutamaan Gender dengan pemberian pelatihan keterampilan kepada kaum perempuan yang berorientasi terciptanya pelaku ekonomi kreatif berbasis wilayah	1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten/kota layak anak.
	5. Terwujudnya pengendalian Jumlah penduduk . Kabupaten Bekasi	Terpadunya kebijakan pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
MISI III : Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan daya saing pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan	1. Meningkatnya produktivitas pertanian 2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani 3. Meningkatnya produktivitas peternakan 4. Meningkatnya produksi danpengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil

Misi	Tujuan	Sasaran
		5. Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil
		6. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian, perikanan, dan peternakan
	2. Meningkatkan daya saing pariwisata	Meningkatnya PDRB dari sektor pariwisata
	3. Mewujudkan iklim perdagangan, industri dan investasi yang kondusif	1. Terciptanya iklim perdagangan yang kondusif 2. Terwujudnya Kabupaten bekasi sebagai tujuan investasi 3. Tercitanya iklim industri yang kondusif
MISI IV : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	1. Menciptakan Industri Kecil, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi yang Produktif, Inovatif dan berdaya saing	Meningkatnya kuantitas dan kualitas UMKM dan Koperasi
	2. Melahirkan 5.000 Wirausahawan baru	Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Wirausaha Baru
MISI V : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak	1. Meningkatkan Mutu dan akses Pendidikan Formal dan Non Formal	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan
	2. Mewujudkan peningkatan taraf kesehatan secara berkelanjutan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	3. Peningkatan kewaspadaan bencana alam dan non alam	Meningkatknya pengembangan sistem penanggulangan bencana
	4. Menyediakan sarana dan prasarana hunian yang sehat,nyaman dan asri	1. Meningkatnya Pembangunan sarana sumber daya air 2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
	5. Meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi anak yatim piatu/terlantar,disabilitas dan lanjut usia	Meningkatnya kualitas jaminan sosial
MISI VI : Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu	1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	1. Meningkatnya penataan ruang wilayah yang selaras dan terintegrasi 2. Meningkatnya kualitas bangunan negara 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan 4. Tertanganinya masalah banjir di Kabupaten Bekasi 5. Terwujudnya penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum 6. Terwujudnya pelayanan transportasi yang berkualitas
MISI VII : Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis dan tentram melalui pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal	1. Mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat konflik antar umat beragama
	2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang partisipasi budaya dan politik	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
	3. Meningkatkan Keamanan dilingkungan masyarakat	1 Menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran
		2 Meningkatnya peran serta Kamtibmas dimasyarakat dalam penegakkan peraturan Daerah
	4. Pengembangan Budaya Lokal	Berkembangnya nilai-nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan bermasyarakat
MISI VIII : Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas air dan udara 2. Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022. Adapun tema pembangunan yang dipilih untuk tahun 2019 adalah **Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik dan Stabilitas Perekonomian Daerah**. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi mengarahkan pelaksanaan pembangunan tahun 2019 pada penyediaan infrastruktur yang mantap melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan; perawatan jalan kabupaten, jalan penghubung antar-kabupaten/kota, jalan antar-kecamatan dan antar-desa/kelurahan; pemantapan infrastruktur pertanian; serta pengelolaan persampahan untuk mendukung program lingkungan sehat. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada upaya untuk mengatasi kekeringan yang kerap kali melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi, yang salah satunya yaitu melalui pembuatan hidran umum. Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada penyediaan layanan publik yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang akuntabel dan transparan, penguatan jaringan nirkabel dan layanan publik elektronik, serta upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan budaya lokal, yang salah satunya yaitu dengan melakukan revitalisasi cagar budaya. Meskipun secara khusus menekankan pada pembangunan infrastruktur, namun prioritas dan sasaran pembangunan lainnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tetap dilaksanakan.

Tidak hanya mengacu pada prioritas kabupaten, pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Bekasi juga bersinergi dengan prioritas Pusat dan Provinsi Jawa Barat, dimana diantaranya yaitu melalui program pendukung kabupaten sehat dan layak anak, pembangunan alun-alun, gerakan membangun desa, dan Program Citarum Bersih. Untuk mendukung kabupaten sehat dan layak anak, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2019 diantaranya yaitu:

pembinaan sekolah dan kecamatan layak anak, percepatan pembinaan dan pengembangan forum anak, perbaikan toilet di sekolah-sekolah, dan lainnya. Untuk alun-alun, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ini adalah penyusunan FS pembangunan alun-alun. Sementara dalam mendukung gerakan membangun desa, kegiatan diarahkan khususnya pada perbaikan infrastruktur desa tertinggal, seperti jalan, drainase, PJU, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan desa. Untuk mendukung Program Citarum Bersih, kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan pada penguatan kapasitas kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup di sekitar DAS Citarum, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui pemasangan papan himbauan.

Selain prioritas di atas, Kabupaten Bekasi juga merencanakan beberapa program unggulan strategis dari aspek politik yang akan direalisasikan pada tahun 2019, yaitu:

1. Pendidikan gratis
2. Kesehatan gratis
3. Bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu)
4. Peningkatan honor RT dan RW
5. Peningkatan tunjangan kepala desa berikut perangkatnya
6. Bantuan permakanan bagi anak panti, dhuafa dan disabilitas
7. Bantuan bibit dan pupuk pertanian
8. Pemberian honor imam masjid, marbot, penggali kubur, serta pemandi jenazah
9. Pembangunan taman tematik publik
10. Melahirkan 5.000 wirausahawan baru

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan Tahun 2017-2022

Perwujudan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dituangkan ke dalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Untuk tahun 2017-2022, terdapat 149 program yang akan dilaksanakan, yang terbagi berdasarkan 36 urusan, yakni 7 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, dan 7 penunjang urusan pemerintahan. Adapun pembagian program berdasarkan misi antara lain:

1. Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel

Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Urusan Statistik

a. Program Pengembangan Data dan Informasi

Urusan Persandian

a. Program Pengembangan Pengamanan Informasi

Urusan Administrasi Pemerintahan

a. Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
b. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
c. Program Penegasan Batas Daerah/Wilayah
d. Program Pembakuan Nama Rupabumi
e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
f. Program Kerjasama Antar Pemerintahan dan Dengan Swasta
g. Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
i. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program pengelolaan administrasi kependudukan

Urusan Penanaman Modal

a. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
b. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Urusan Kearsipan

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
c. Program pengembangan sumber daya kearsipan

Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD
b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Urusan Pengawasan

a. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
b. Program Pemantapan Otonomi Daerah danSistem Administrasi Daerah;

Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Penataan Administrasi ASN
b. Program Pengembangan ASN
c. Program Pendidikan Kedinasan

Urusan Keuangan

a. Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah
b. Program pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
c. Program pengelolaan keuangan daerah

2. Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Urusan Perpustakaan

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
b. Program Penyelenggaraan Perpustakaan
c. Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan

Urusan Tenaga Kerja

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
b. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Peningkatan Peran. Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
b. Program Keluarga Berencana
c. Program Ketahanan Dan Pemberdayaaan Keluarga
d. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3. Memantapkan Perekonomian Daerah melalui Penguatan Sektor Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata

Urusan Pertanian

a. Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
b. Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan
c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Urusan Perikanan

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
b. Program Pengembangan PerikananTangkap
c. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Urusan Pangan

a. Program Pengembangan Penganekaragaman Pangan Konsumsi dan Keamanan Pangan
b. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
c. Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya

Urusan Pariwisata

a. Program Pengembangan Destinasi Wisata
b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan pariwisata

Urusan Perdagangan

a. Program Pengamanan Perdagangan
b. Program Penataan Lingkungan Berdagang Yang Kondusif
c. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Urusan Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Investasi Daerah
b. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Urusan Tenaga Kerja

a. Program Peningkatan Hubungan Industrial Yang Harmonis

4. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)

Urusan Pertumbuhan jumlah UMKM dan koperasi

a. Program Penciptaan Iklim UMKM Yang Kondusif
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Bagi UMKM
d. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
e. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
f. Program Peningkatan Pemasaran Produk UMKM

Urusan Industri

a. Program Pengembangan IKM
b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemantapan Penyediaan Kebutuhan Dasar yang Layak

Urusan Pendidikan

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
b. Program Pendidikan Anak Usia Dini
c. Program Pendidikan Non Formal
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Pengembangan Pengendalian Pengelolaan Bangunan Negara
b. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
d. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

Urusan Kesehatan

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
b. Program Lingkungan Sehat
c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
d. Program Upaya Kesehatan Perorangan
e. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
g. Program Sumber Daya Kesehatan
h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
i. Program Pengawasan Obat dan Makanan
j. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
k. Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat
l. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
m. Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan
n. Pemeliharaan Alat Kesehatan
o. Pemeliharaan Sarana Penunjang Medis dan Non Medis
p. Pemeliharaan Ruang Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
q. pengadaan tenaga RS
r. Sertifikasi Tenaga Rumah Sakit
s. Pelayanan Asuransi Kesehatan
t. Pengembangan SIM RS
u. Peningkatan Mutu Pelayanan RS
v. Peningkatan Pengelolaan Keuangan BLUD

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
b. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
c. Program Penguatan Lembaga/ Pengorganisasian SDM PB
d. Program Pemenuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
e. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan
b. Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
c. Program Lingkungan Sehat Permukiman

Urusan Sosial

a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
b. Program Penanganan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya

6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Lebih Nyaman dan Asri melalui Penataan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu

Urusan Penataan Ruang

a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Penataan dan pengawasan bangunan umum
b. Program Pemeliharaan bangunan negara
c. Program Pengembangan, Pengendalian, Pengelolaan Bangunan Negara
d. Pembangunan jalan dan jembatan
e. Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
f. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong/Lenning
g. Program Pengendalian Banjir

Urusan Pertanahan

a. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
b. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Urusan Perhubungan

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
b. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas
e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
g. Program Rehabilitasi Dermaga Sungai, Air Danau dan Penyeberangan

7. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Tenteram melalui Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan
b. Program Administrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
c. Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
e. Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah

Urusan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

a. Program Pengembangan Nilai Budaya
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

8. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Urusan Lingkungan Hidup

a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
b. Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
c. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Lingkungan Sehat Permukiman
b. Program pengelolaan areal pemakaman

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi pada perubahan tahun 2019 adalah sebanyak 7 program rutin, 151 program prioritas, dan 4.650 kegiatan. Untuk lebih jelasnya, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan sebagaimana terlampir

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mewujudkan pemerintahan yang baik adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu untuk diukur sehingga dapat dievaluasi setiap tahunnya dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. Adapun pengukuran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator pembangunan yang dianggap dapat mewakili kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan rencana pembangunan yang telah disusun. Indikator-indikator tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Program
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan pelayanan prima yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel secara cepat dan akurat	Terwujudnya sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pegawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Poin	80	82	85	87	90	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
										Program pengembangan data dan informasi
										Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
										Program Pengembangan Pengamanan Informasi
										Program Pengadaan Barang dan jasa[1]
										Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
										Program pengelolaan administrasi kependudukan
										Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
										Program Penegasan Batas Daerah/Wilayah
										Program Pembakuan Nama Rupabumi

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Program
					2018	2019	2020	2021	2022	
										Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD
										Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
										Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
										Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
			Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional	Ranking	36 Nasional (Kabupaten)	30 Nasional (Kabupaten)	25 Nasional (Kabupaten)	20 Nasional (Kabupaten)	10 Nasional (Kabupaten)	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
		Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Poin	80	81	83	85	86	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
										Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan
										program penataan administrasi ASN
										Program pengembangan ASN
										Program Pendidikan Kedinasan
2	Meningkatkan kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	Optimalnya penggalian sumber pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	0,18%	6,57%	6,62%	6,67%	6,71%	Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah
										Program pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
										Program Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program pengelolaan keuangan daerah
										Program Pengendalian dan Pengawasan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Program
					2018	2019	2020	2021	2022	
3	Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Tingkat Penganggura n Terbuka	Persen	8.11 %	7.47%	6.83%	6.19%	5.55%	Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
										Program peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja
4	Pengarusutamaan Gender dengan pemberian pelatihan keterampilan kepada kaum perempuan yang berorientasi terciptanya pelaku ekonomi kreatif berbasis wilayah	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembanguna n Gender	Poin	88,85	89,34	89,83	90,32	90,81	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
										Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Anak
		Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten/kota layak anak	Predikat Kabupaten/K ota Layak Anak	Predikat	Prata ma	Madya	Nindya	Utama	KLA	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
5	Meningkatkan daya saing pariwisata	Meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	20%	40%	60%	80%	100%	Program pengembangan destinasi wisata
6	Melahirkan 5.000 Wirausahawan baru	Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	Persen	20%	40%	60%	80%	100%	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
										Program peningkatan pemasaran produk UMKM
			Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru	Persen	20%	40%	60%	80%	100%	Program Pengembangan IKM
										Program peningkatan kemampuan teknologi industri
7	Meningkatkan Mutu dan akses Pendidikan Formal dan Non Formal	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	66,22	67,66	69,07	70,52	71,93	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
										Program Pendidikan Anak Usia Dini
										Program pendidikan Non Formal
										Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
										Program manajemen pelayanan pendidikan
										program pengembangan pengendalian pengelolaan bangunan negara

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Program
					2018	2019	2020	2021	2022	
8	Mewujudkan peningkatan taraf kesehatan secara berkelanjutan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, UHH	Poin	73.34	73.39	73.44	73.49	73.54	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
										Program Lingkungan Sehat
										Program Upaya Kesehatan Masyarakat
										Program Upaya Kesehatan Perorangan
										Program Penceghaan dan Pemberantasan Penyakit
										Program Perbaikan Gizi Masyarakat
										Program Sumber Daya Kesehatan
										Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
										Program Pengawasan Obat dan Makanan
										Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
										Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat
										Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
										Program pengembangan, pengendalian, pengelolaan bangunan negara
										Program Pengadaan obat, perbekalan Kesehatan dan alat kesehatan
										Program Pemeliharaan alat kesehatan
										Program Pemeliharaan sarana penunjang medis dan non medis
										Program Pengadaan Sarana Penunjang Medis dan Non Medis

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Program
					2018	2019	2020	2021	2022	
										Program Pemeliharaan ruang pelayanan dan pendukung pelayanan
										Program pengadaan tenaga RS
										Program Sertifikasi tenaga Rumah Sakit
										Program Pelayanan Asuransi Kesehatan
										Program Pengembangan SIM RS
										Program Peningkatan Mutu Pelayanan RS
										Program Peningkatan pengelolaan keuangan BLUD
9	Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Persen	13	25	38	51	63	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
										Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam

BAB VII
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2019 berjalan sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan RKPD Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, beberapa hal yang harus menjadi perhatian antara lain:

1. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber lainnya yang sah, agar bagi setiap perangkat daerah dalam mengusulkan perubahan Rencana Kerja (Renja) wajib menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber pendanaan.
2. Seluruh perangkat daerah dan stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 dengan efektif, efisien, dan tepat waktu dikarenakan waktu pelaksanaan Perubahan APBD yang tidak panjang.
3. Untuk menjamin keselarasan antara rencana pembangunan dan rencana anggaran, disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2019.
4. Dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi untuk pelaksanaan seluruh kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019, maka dipilih prioritas kegiatan berdasarkan skala prioritas, urgensi, dan dampaknya terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tahun 2017-2022.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (program dan kegiatan) serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap triwulan.
6. Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap kepala perangkat daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2019.

Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Selanjutnya, agar Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 ini dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal: 17 JUIL 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 29.A